



Tinjauan Atas Asas-Asas Pemerintahan Daerah Dan Implementasi SOTK

Damar Tangguh Rabani¹, Diny Widya Evriyanti Simarangkir²,
Ericko Arwinda Al Iyad³, Muhammad Rifki Adnan Ramadhan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: damartr@students.unnes.ac.id¹, dinikir52@students.unnes.ac.id²,
erickoarwinda@students.unnes.ac.id³, rifkiadnan123@students.unnes.ac.id⁴

Abstract. *There have always been ups and downs in regional governance, with a number of autonomy issues and less-than-perfect institutional working relationships between the Centre and the regions. Instead of being resolved by the 2014 Local Government Law, Law No. 23/2014, these issues have further complicated the relationship between local authorities and the central government. This research aims to analyze the review of the principles of regional government and the implementation of the SOTK. This research uses a normative juridical method that focuses on legal precedents, relevant laws, and regulations. The result of this research is that regional autonomy is based on the idea that autonomous regions have the authority as well as the rights and obligations in managing their own local interests in accordance with the law. In Indonesia, local governance is guided by three basic principles, namely 1) The principle of decentralization. 2) The idea behind de-concentration. 3) Assistance tasks as a concept. There are three parts to the model of how local governments and the federal government work together, namely 1) agency model, 2) the interaction Model, and 3) the relative Autonomy Model The structure of each region will include various interventions. However, the drafting guidelines from the government make the SOTK look uniform, centralized and rigid, so despite the differences, each region's SOTK still has some similarities.*

Keywords: *Principles, Local Government, SOTK.*

Abstrak. Selalu ada pasang surut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sejumlah masalah otonomi dan hubungan kerja kelembagaan yang kurang sempurna antara pusat dan daerah. Persoalan-persoalan tersebut bukannya terselesaikan dengan hadirnya UU Pemerintahan Daerah 2014, UU No. 23/2014, namun justru semakin memperumit hubungan antara otoritas daerah dan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan atas asas-asas pemerintahan daerah dan implementasi sotk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada preseden hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian ini yaitu otonomi daerah didasarkan pada pemikiran bahwa daerah otonom mempunyai kewenangan sebagai hak serta kewajiban dalam mengelola sendiri kepentingan daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada tiga prinsip dasar yaitu 1) Prinsip desentralisasi. 2) Gagasan di balik dekonsentrasi. 3) Tugas pembantuan sebagai sebuah konsep. Terdapat tiga bagian dalam model bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah federal bekerja sama yaitu 1)

Model Keagenan, 2) Model Interaksi, dan 3) Model Otonomi Relatif SOTK, struktur masing-masing daerah akan mencakup berbagai intervensi. Namun, pedoman penyusunan dari pemerintah membuat SOTK terlihat seragam, terpusat, dan kaku, sehingga meskipun ada perbedaan, SOTK masing-masing daerah masih memiliki beberapa kesamaan.

Kata Kunci: Asas-Asas, Pemerintahan Daerah, SOTK.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan kepemilikan sistem pemerintahan pusat yang terbagi menjadi pemerintah daerah didalamnya. Pemerintah pusat memiliki tupoksi tanggung jawab bertanggung jawab atas kebijakan dan pengambilan keputusan nasional, sementara pemerintah daerah memiliki andil atas pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat regional. Namun, konteks keterkaitan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tidaklah sederhana. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kompleksitas hubungan ini, termasuk perbedaan dalam interpretasi asas-asas pemerintahan daerah dan implementasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di daerah (Putra, 2018).

Berdasarkan pembukaan UUD 1945, negara Indonesia memiliki tujuan nasional untuk menjadi negara memiliki kemakmuran, keadilan, berdaulat, bersatu dan merdeka. Hal ini dapat dicapai melalui pemerintahan yang berusaha demi terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan tanpa terkecuali, serta memberikan kontribusi pada terwujudnya tatanan seperti yang telah tersematkan didalam UUDNRI 1945 yang mengasumsikan ikut andil dalam perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dimunculkan hadirnya reformasi birokrasi, baik dalam tataran tingkat administrasi pusat maupun dalam konteks daerah ingin melakukan perubahan mendasar. Salah satu perubahan adalah dengan membentuk organisasi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membuat struktur organisasi yang masuk akal, seimbang, efisien serta efisien, dan selaras dengan kebutuhan serta kapasitas daerah dalam pemenuhan di masyarakat. Selain itu, strategi kerja yang jelas dari perangkat provinsi serta koordinasi, penggabungan, sinkronisasi, kemudahan, dan korespondensi institusional antara pemerintah pusat dan legislatif daerah untuk menyelesaikan pelaksanaan kewenangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah (Melinda, 2013).

Selalu ada pasang surut dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan sejumlah masalah otonomi dan hubungan kerja kelembagaan yang kurang sempurna antara pusat dan daerah. UU No. 11 belum menyelesaikan masalah ini mengenai Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014), di mana hubungan antara pusat dan daerah malah dibuat semakin rumit. Hal ini bertentangan dengan apa yang diharapkan dari sebuah undang-undang, yaitu membangun legitimasi dan ketertiban melalui kompetensi (Yusdianto, 2015). Desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua prinsip pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk memberikan otoritas dan kemandirian lebih kepada pemerintah daerah. Implementasi asas-asas ini belum selalu berjalan lancar di semua daerah, karena adanya perbedaan dalam pemahaman dan bantuan dari pemerintah tertinggi kepada daerah naungannya.

Selain itu, implementasi SOTK di daerah juga memberi dampak pada konektivitas antara pemerintah tertinggi dan daerah. SOTK di daerah harus selaras terhadap kebijakan nasional dan mendukung implementasi asas-asas pemerintahan daerah. Namun, terkadang SOTK di daerah tidak selaras dengan kebijakan nasional dan bisa menyebabkan konflik dengan pemerintah pusat. Problematika tersebut semakin kompleks dari hadirnya krisis kepemimpinan di daerah sebagai masalah baru yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab krisis kepemimpinan di daerah Indonesia antara lain: 1) keterbatasan kapasitas kepemimpinan; 2) keterbatasan sumber daya untuk menjalankan pemerintahan dan membangun wilayahnya; 3) korupsi di daerah juga sering terjadi dan menjadi salah satu penyebab krisis kepemimpinan (Taruh, 2020). Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak transparan, pembangunan yang tidak merata, dan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses 1.310 kasus korupsi sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga ini fluktuatif selama 18 tahun terakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi menangani kasus korupsi terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 199 kasus, sedangkan penanganan kasus paling sedikit pada tahun 2014 hanya sebanyak 2 kasus (Masyitoh & Ratnawati, 2023). Ditemukan bahwa suap kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK dengan 867 kasus pada 2018, tahun 2019 dan 2017 menyusul dengan 119 kasus dan 93 kasus. Ada pula 49 dakwaan pencucian uang (TPPU), 27 dakwaan pemerasan atau pungli, serta

25 dakwaan dan 11 dakwaan menghalang-halangi proses perizinan dan penyidikan. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kompleksitas koneksi pemerintah pusat-daerah di negara ini dan mencari solusi untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara kedua belah pihak. Hal ini penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif untuk penelitian terapan berfokus pada preseden hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan. Pendekatan hukum (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah dua metode yang digunakan dalam penulisan publikasi ini (Mughtar,2015). Pendekatan hukum dilakukan dengan mencari dan mengkaji peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual diperoleh melalui referensi literatur dan bahan bacaan lain sebagai teori yang mendukung dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif didasarkan pada analisis terhadap bahan hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum. Metode ini bertujuan mencakup elemen-elemen berikut, mencoba menganalisis dan menilai aturan hukum atau masalah hukum. 1) memilih pertanyaan penelitian yang akan diselidiki; 2) Melihat sumber daya hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian; 3) Pergi dan memahami dokumentasi hukum yang ditemukan; 4) mengembangkan landasan teoritis untuk analisis; 5) melakukan analisis deduktif dan analitis terhadap informasi hukum; 6) Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, menarik kesimpulan; 6) Menyusun laporan penelitian yang merangkum temuan dari penelitian dan kesimpulan yang ditarik (Efendy & Ibrahim, 2018). Dalam melakukan penelitian yuridis normatif, peneliti memperhatikan keakuratan dan kecukupan bahan hukum yang digunakan. Selain itu, peneliti juga harus mampu menerapkan konsep dan teori hukum dalam analisis yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Asas Pemerintah Daerah Serta Prinsip Otonomi Daerah

a. Pengertian

Kemandirian provinsi bergantung pada kemungkinan bahwa daerah-daerah yang mandiri memiliki hak, wewenang, dan komitmen seseorang harus mengambil tanggung jawab untuk mengurus administrasi mereka sendiri dan memperhatikan kepentingan lingkungan sesuai dengan aturan dan panduan yang berlaku. Kebebasan untuk bertindak sesuai dengan tujuan sendiri dalam menjalankan kewenangan pengambilan keputusan yang terlepas dari pemerintah pusat disebut sebagai “otonomi” (Indrawan, 2018). Terjemahan konsep pemerintah daerah, yang pada dasarnya mengandung tiga arti, meliputi hal-hal berikut: Istilah “daerah setempat,” “pemerintah daerah,” dan “pemerintah lokal” digunakan secara bergantian (Djaenuri & Enceng, 2012).

Organisasi, badan, atau lembaga yang mengelola pemerintah terdekat disebut sebagai “pemerintah daerah” dalam pengertian pertama. Organisasi yang mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah lokal atau regional adalah nama yang diberikan kepada pemerintah yang paling dekat dengan anda dalam konteks ini. Di Indonesia, organisasi ini disebut sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Operasional sehari-hari regulasi mengatur pemerintah daerah oleh kedua organisasi ini. Oleh karena itu, kedua organisasi ini dianggap sebagai bentuk pemerintahan lokal (Asshiddiqie, 2006)

Dalam pengertian kedua, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut sebagai “pemerintah daerah.” Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melaksanakan kegiatan pengaturan. Kebijakan pemerintah daerah yang menjadi landasan atau arah penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kegiatan ini. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di pemerintah pusat. Meskipun fungsi yudikatif masih dikelola oleh pemerintah pusat, fungsi legislatif dan eksekutif pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah daerah (Sunarso, 2023)

Daerah pemerintahan atau daerah otonom disebut sebagai “pemerintah daerah” dalam pengertian ketiga. Dalam konteks Indonesia, Istilah “daerah otonom” mengacu pada daerah yang mempunyai hak untuk membuat peraturan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Contoh dari hak untuk mengatur adalah membuat peraturan daerah yang pada dasarnya merupakan kebijakan umum pemerintah daerah. Sedangkan kewenangan untuk

mengelola rumah tangga di wilayah tersebut adalah ketika peraturan daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan (Kariangan, 2017)

Kata “otonomi” atau “nomos”, bermakna “hukum” atau “peraturan.” Kemandirian hukum dan kemandirian aktual dari suatu badan sosial adalah apa yang didefinisikan oleh Encyclopedia of Social Science sebagai otonomi dalam pengertian aslinya. Oleh karena itu, kemandirian hukum dan kemandirian aktual adalah dua aspek dari sifat otonomi (Jasin, 2019). Otonomi daerah mengacu pada keadaan hidup di bawah hukum sendiri atau pemerintahan sendiri dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan. Dengan demikian, sebuah daerah yang menikmati kemandirian hukum dan pemerintahan sendiri serta dikelola menurut hukumnya sendiri dianggap memiliki otonomi daerah. Oleh karena itu, kemerdekaan lebih menekankan pada kerinduan, bukan kondisi (Nyoman dalam Suparto, 2017).

b. Asas Pemerintah Daerah

Menurut Djaenuri dan Enceng, Berikut ini adalah tiga asas utama pemerintah daerah, yang berfungsi sebagai landasan bagi pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia: 1. Asas desentralisasi. 2. Gagasan di balik dekonsentrasi. 3. Tugas pembantuan sebagai sebuah konsep.

1. Asas Desentralisasi

“Desentralisasi merupakan alternatif dari sentralisasi di bidang pemerintahan. Wewenang pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, di sistem terpusat berada di tangan pemerintah secara umum. Hanya instruksi pemerintah pusat yang diikuti oleh para pejabat di daerah. Dalam sistem terdistribusi, desentralisasi adalah proses di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat didelegasikan kepada pihak lain (Yusdianto, 2015)

2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi, seperti yang didefinisikan oleh Fauzan dalam Gusman, adalah penunjukan kekuasaan dari perangkat negara yang lebih tinggi untuk menurunkan perangkat negara untuk bekerja dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Contoh pelimpahan wewenang antara lain pelimpahan wewenang dari menteri ke gubernur, dari gubernur ke bupati, dan seterusnya.

3. Asas Pembantu

Tugas Pembantuan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tugas yang dihibahkan oleh Lembaga pusat kepada daerah-daerah di bawahnya dalam bentuk bantuan-bantuan yang menunjang berjalannya tanggung jawab pemerintah. Penerima tugas diwajibkan untuk memberikan rincian pelaksanaan tugas dan meminta pertanggungjawaban kepada pemberi tugas. Pada paragraf pertama Peraturan Nomor: Tugas pembantuan didefinisikan sebagai pemerintah pusat memberikan kewajiban terhadap daerah otonom untuk melaksanakan beberapa tugas pusat yang sesuai berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Djaenuri dan Enceng, 2012).

Prinsip Otonomi Daerah

Beberapa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam UU No. 23/2014:

1. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk sesuai dengan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Alasan untuk memungkinkan kemandirian terbesar yang dapat dibayangkan ke daerah-daerah adalah untuk mempercepat metode yang terlibat dalam pengembangan lebih lanjut pengangkutan bantuan, meningkatkan partisipasi, dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada masyarakat.
3. Penyerahan kemandirian yang meluas ke daerah-daerah diselesaikan dengan memperhatikan standar kesatuan yang tegas, standar pemerintahan yang berkuasa mayoritas, nilai, pemerataan, kekuatan dan ketegasan, serta potensi dan keragaman teritorial di dalam desain Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Komponen penting dari kebijakan nasional adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Untuk menjaga keselarasan berfokus pada kondisi, kebiasaan, dan kelihaihan lingkungan organisasi pemerintah secara umum, antara kepentingan publik yang sinergis dan kelihaihan lingkungan dalam organisasi pemerintahan secara umum, strategi provinsi – baik sebagai pedoman teritorial maupun strategi yang berbeda – harus berfokus pada kepentingan publik.

5. Pemerintah daerah dapat menguasai dan mengelola wilayahnya sesuai dengan tujuan dan kepentingan komunitasnya karena mereka adalah komunitas hukum yang terpisah. Namun demikian, sistem hukum nasional dan kepentingan publik tidak boleh bertentangan dengan kewenangan ini.
6. Rakyat diberi izin oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan menjalankan rumah tangga mereka sendiri sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah, perangkat daerah memberikan bantuan kepada kepala daerah dan DPRD.

Oleh karena itu, berikut ini adalah ringkasan prinsip-prinsip administrasi untuk pemerintah daerah seperti yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya (Djaenuri dan Enceng, 2012):

1. Tugas pembantuan, desentralisasi, dan dekonsentrasi digunakan.
2. Hanya di daerah Kabupaten dan Kota saja prinsip desentralisasi dilaksanakan secara penuh dan menyeluruh.
3. Kota, desa, provinsi, dan kabupaten adalah tempat dimana tugas pembantuan dapat dilaksanakan.

Pembagian Otonomi Antara Pemerintah Daerah dan Pusat

Hubungan antara Pusat dan Daerah sering menjadi bahan diskusi karena dalam praktiknya sering terjadi benturan kepentingan antara kedua unit pemerintahan tersebut. Hubungan pusat dan daerah terbentuk ketika administrasi negara dan pemerintahan atau kekuasaan dibagi menjadi unit-unit pemerintahan yang lebih sederhana, yang pada gilirannya harus dimungkinkan dengan cara yang berbeda (Said, 2015).

Sesuai dengan penilaian Clarke dan Stewart dalam buku *Focal Management of Areas* oleh Ni'matul Huda dalam Said, model pemerintahan fokus dan pemerintahan terdekat dapat diisolasi ke dalam tiga klasifikasi:

- a. Model Otonomi Relatif, mengakui keberadaan pemerintah pusat sambil memberikan pemerintah terdekat kebebasan yang relatif luas. Di dalam batasan kemampuan, kewajiban dan tanggung jawab yang diuraikan dalam peraturan, penekanannya adalah untuk memungkinkan pemerintah daerah untuk bertindak.
- b. Model Agensi, di mana pemerintah daerah lebih dilihat karena tidak memiliki kewenangan yang signifikan, pemerintah pusat dianggap dalam model ini sebagai pegawai pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakannya. Akibatnya, model ini memiliki sejumlah mekanisme kontrol yang menonjol. Pendapatan asli daerah tidak diperhitungkan dalam model sistem administrasi daerah yang sebagian besarnya didapat dari pemerintah pusat.

- c. Model Interaksi adalah jenis model. Dalam model ini, keberadaan dan kemampuan lingkungan tidak sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berhubungan satu sama lain.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah

Penyusunan PP No. 1 didasari oleh sikap administrasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang rencana permainan kelembagaan pemerintah kelurahan. Pemerintah daerah mengharapkan adanya desain hirarkis yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setempat. Peraturan ini tidak menentukan jenis perangkat daerah yang harus dimiliki oleh setiap daerah, melainkan berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat wajib dan pilihan. Karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi, dan beban kerja daerah dapat mempengaruhi jenis, nomenklatur, dan jumlah perangkat daerah. Struktur organisasi perangkat daerah harus disusun sesuai dengan klasifikasinya (Kurniasih, 2010).

Dalam perencanaan SOTK, setiap daerah memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam perancangannya. Namun, pedoman penyusunan dari pemerintah membuat SOTK tampak seragam, terpusat, dan kaku, sehingga meskipun ada perbedaan, SOTK setiap daerah masih memiliki beberapa kesamaan (Kurniasih, 2010).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, arahan ini mendorong semangat demokrasi dalam penyusunan struktur organisasi pemerintah daerah yang memberikan dampak yang berbeda di setiap daerah. Satu daerah dengan daerah lain bisa saja mengikuti dua pola yang berbeda karena adanya keleluasaan daerah dalam menentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) daerah masing-masing:

1. Untuk mencegah pembiayaan biaya overhead dengan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU), beberapa daerah membentuk organisasi terbatas dan bukan SOTK.

2. Ada beberapa daerah yang terus berpikir dengan cara yang sama ada beberapa daerah yang terus berpikir dengan cara yang sama di sana seperti organisasi mereka dulu memecah belah mereka. Karena itu, daerah-daerah ini harus membayar banyak biaya *overhead* untuk membiayai birokrasi pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Karena Republik Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan UUD 1945, saya berasumsi bahwa Republik Indonesia memandang dirinya sebagai negara yang sah dalam kerangka yang dilindungi secara hukum. Dinamika kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah inilah yang membuat Republik Indonesia bersatu. Akibatnya, diperlukan undang-undang untuk setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan konsep hubungan kewenangan antara pusat dan daerah.

Suatu provinsi menjadi mandiri, harus dimungkinkan bagi daerah mandiri untuk mengarahkan dan mengelola masalah administratif dan kepentingan jaringan lingkungan mereka sendiri sesuai dengan hukum dan standar. Ungkapan “kemandirian” menyinggung kesempatan untuk bertindak sesuai dengan tujuan sendiri dalam mempraktekkan otoritas dinamis yang jauh dari pemerintah pusat. Di Indonesia, pemerintah daerah sebagian besar didasarkan pada tiga prinsip: 1. Prinsip desentralisasi. 2. Asas dekonsentrasi. 1. Asas tugas pembantuan, desentralisasi, dan dekonsentrasi; 2. Kabupaten dan kota menerapkan prinsip desentralisasi secara penuh dan menyeluruh; 3. Provinsi, kabupaten, kota, dan desa dapat menerapkan asas tugas pembantuan.

Ada tiga jenis pemerintahan lokal dan pusat: 1) Model Otonomi Keseluruhan, yang mempertahankan kehadiran pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola diri mereka sendiri. 2) Model Keagenan, di mana pemerintah daerah dianggap sebagai agen dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dari pemerintah pusat. 3) Model Interaksi, yaitu model di mana peran dan keberadaan pemerintah pusat dan daerah ditentukan oleh bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.

Penyusunan PP No. 1 didasari oleh sikap efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 41/2007 tentang rencana permainan kelembagaan pemerintah kelurahan. Struktur organisasi yang diharapkan oleh pemerintah daerah adalah struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Peraturan ini didasarkan pada potensi dan karakteristik masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan aspek wajib dan pilihan. Peraturan ini tidak menentukan jenis perangkat daerah yang harus dimiliki oleh setiap daerah. Struktur SOTK masing-masing daerah akan mencakup berbagai macam perangkat. Bagaimanapun, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, SOTK yang disusun oleh setiap daerah memang memiliki beberapa kemiripan, karena aturan penyusunan yang dibuat oleh pemerintah pusat membuat SOTK terkesan seragam, terfokus dan tidak bisa diubah-ubah.

DAFTAR REFERENSI

- Adiperdana, A., & Ak, M. B. A. (2017). Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Revolusi Mental Birokrasi Sebagai Upaya Membentuk Pemerintahan Berkelas Dunia. *Pendayagunaan Aparatur Negara*, 18.
- Agustina Melinda. (2013). Evaluasi Terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(1):107-125.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Djaenuri dan Enceng. (2012). Konsep-Konsep Dasar Pemerintah Daerah. *Jurnal Sistem Pemerintah Daerah*, 49(1):1-49.
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201-209.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Indrawan. (2018). Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Jasin, J. (2019). *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*. Deepublish.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media.
- Kurniasih Denok. (2010). Struktur Organisasi Pemerintah Daerah: Suatu Analisis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007. *Jurnal Bina Ekonomi*, 14(1):104-118.
- Labolo, M. (2017). Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 93-110.
- Masyitoh, Y. S., & Ratnawati, E. (2023). Penyelamatan Keuangan Negara Dari Perspektif Hukum Progresif. *Unes Law Review*, 5(3), 809-818.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 14(1), 80-91.
- Rinaldi, U. (2013). Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Said Abdul Rauf. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4):577-602.

- Santriati, A. T. (2015). *Pemenuhan jaminan sosial terhadap anak jalanan (studi kebijakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 12-25.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suparto. (2017). Otonomi Daerah Di Indonesia; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya.
- Taruh, F. (2020). *Motivasi Kerja (Meniti Suara Hati Menolak Perilaku Korupsi)*. Deepublish.
- Yusdianto. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3):483-504.